



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau, dilakukan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi pada satuan pendidikan menengah, diantaranya melalui penyelenggaraan sekolah terbuka untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu ekonomi keluarga;
- b. bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah Menengah Atas di Daerah Provinsi Jawa Barat, diselenggarakan pengembangan Sekolah Menengah Atas Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1637);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1650);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari Sekolah Induk dengan penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode jarak jauh.
8. Sekolah Induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi pembina dari satu atau lebih bentuk layanan pendidikan layanan khusus.
9. Metode Belajar Mandiri adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perorangan dan/atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan.
10. Belajar Tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik.
11. Tutor adalah pendidik yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik.
12. Pendidik Kunjung adalah guru mata pelajaran pada sekolah induk yang diberi tugas untuk mengajar di SMA Terbuka sesuai mata pelajaran yang diampu.
13. Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat TKB adalah bagian dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

## BAB II

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERBUKA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus Sekolah Terbuka pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selanjutnya disebut SMA Terbuka.

- (2) Penyelenggaraan SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan SMA Terbuka;
  - b. pengelolaan peserta didik;
  - c. pengelolaan pembelajaran dan penilaian;
  - d. tata kelola administrasi; dan
  - e. pengelolaan dana operasional.
- (3) Pedoman penyelenggaraan SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penyelenggaraan SMA Terbuka dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

### Pasal 3

- (1) Sekolah Terbuka pada SMA menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari Sekolah Induk SMA reguler.
- (2) Pendirian Sekolah Terbuka dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

### Pasal 4

- (1) SMA yang didirikan oleh masyarakat dapat melaksanakan Sekolah Terbuka melalui persetujuan Gubernur.
- (2) Pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian paling sedikit mencakup:
  - a. studi kelayakan;
  - b. rencana induk pengembangan Sekolah Terbuka;
  - c. sumber peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. kurikulum;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. prasarana dan sarana; dan
  - h. legalitas penyelenggara.
- (3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan Dinas Pendidikan.

### Pasal 5

SMA reguler dapat menyelenggarakan Sekolah Terbuka, dengan ketentuan SMA reguler sebagai Sekolah Induk memiliki struktur pengelola paling sedikit terdiri atas:

- a. kepala sekolah;
- b. Pendidik Kunjung;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. Guru Pamong.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan SMA Terbuka dapat dilaksanakan dalam mekanisme:
  - a. modus tunggal; atau
  - b. modus ganda.
- (2) Pelaksanaan pendidikan SMA Terbuka dalam modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program moda jarak jauh.
- (3) Pelaksanaan pendidikan SMA Terbuka dalam modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.

## BAB III

## PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

## Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SMA Terbuka di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan kelembagaan; dan
  - b. pengembangan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan SMA Terbuka.

## Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SMA Terbuka di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
  - a. pemantauan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan SMA Terbuka;
  - b. pengukuran pencapaian proses pembelajaran SMA Terbuka;
  - c. fasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan SMA Terbuka untuk dapat saling berinteraksi dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. pemberian masukan sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Sekolah Terbuka.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SMA Terbuka bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS);
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi melalui Biaya Pendidikan Menengah Universal (BPMU);
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SMA Terbuka terdiri atas:
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya operasional personalia dan non personalia; dan
  - c. biaya pengembangan.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. biaya penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - b. biaya modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. honorarium pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. transport pendidik dan tenaga kependidikan
- (4) Biaya operasional non personalia bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; dan
  - b. biaya alat dan bahan habis pakai.
- (5) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi biaya pengembangan sumber daya manusia.
- (6) Pembiayaan Penyelenggaraan SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pendidikan Jarak Jauh (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 6) khusus pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan SMA Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Oktober 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA